

#### **SALINAN**

#### PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

146 /PMK.05/2015

## **TENTANG**

## TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pelaksanaan program penjaminan kredit/pembiayaan dan subsidi bunga secara terpadu, telah dibentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015;
  - b. bahwa sesuai Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015, ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, subsidi bunga dan/atau fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);



-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang dananya bersumber dari Bank Pelaksana kepada debitur yang diberikan fasilitas subsidi bunga oleh Pemerintah yang terdiri dari kredit mikro, ritel, dan tenaga kerja Indonesia.
- 2. Bank Pelaksana adalah Bank Umum melaksanakan Program KUR yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penyalur KUR.
- 3. Subsidi Bunga KUR yang selanjutnya disebut dengan Subsidi Bunga adalah subsidi berupa bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Bank Pelaksana dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada peserta KUR.
- 4. Kerjasama Pembiayaan **KUR** Perjanjian adalah perjanjian antara Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Keuangan mewakili pemerintah dengan Bank Pelaksana.
- Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, 5. dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Presiden melalui Keputusan Presiden yang bertugas memberikan arahan kebijakan program KUR.

- Rencana Tahunan Pembiayaan KUR yang selanjutnya б. disingkat RTP-KUR adalah rencana pembiayaan KUR yang dibuat oleh Bank Pelaksana untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.
- 7. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
- 11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- 12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

## BAB II **TUJUAN**

- (1) Subsidi Bunga bertujuan mendukung untuk pelaksanaan program KUR kepada pelaku usaha.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku usaha sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan hasil rapat Komite Kebijakan.
- (3) Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemerintah kepada Bank Pelaksana.



-4-

## BAB III TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA

#### Pasal 3

- (1) Dana Subsidi Bunga dialokasikan dalam APBN.
- (2) Menteri selaku Pengguna Anggaran atas anggaran menetapkan pada belanja subsidi pejabat kementerian/lembaga yang membidangi subsidi bunga KUR sebagai KPA.
- (3) Dalam penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mempertimbangkan masukan dari Komite Kebijakan.
- (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 4

Pembayaran Subsidi Bunga dilaksanakan melalui kerjasama pembiayaan KUR yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara KPA dengan Bank Pelaksana.

- (1) Setiap awal Bank Pelaksana tahun anggaran, menyampaikan RTP-KUR untuk tahun anggaran berikutnya kepada KPA per jenis kredit berdasarkan:
  - a. perkiraan *outstanding* KUR pada tahun anggaran berikutnya; dan
  - b. plafon penyaluran tahunan KUR bank pelaksana terkait yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
- (2) RTP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Bank Pelaksana kepada KPA paling lambat minggu pertama bulan Januari.
- (3) KPA menyusun rencana alokasi dana Subsidi Bunga berdasarkan:
  - a. RTP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. Subsidi Bunga yang belum dibayar pada periode sebelumnya.



-5-

- (4) KPA menyampaikan rencana alokasi dana Subsidi Bunga kepada pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi Pengguna Anggaran atas anggaran belanja subsidi paling lambat akhir bulan Januari.
- (5) Penyusunan alokasi dana Subsidi Bunga dalam APBN dan penyusunan DIPA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Plafon penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan dan *outstanding* KUR yang masih berjalan merupakan batas tertinggi dasar perhitungan pembayaran Subsidi Bunga.
- (2) Selisih lebih dari penyaluran KUR yang melampaui plafon penyaluran tahunan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan Subsidi Bunga.

- (1) Besaran Subsidi Bunga ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
- (2) Dalam rangka penetapan besaran Subsidi Bunga, Menteri melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan Pemerintah menyediakan alokasi belanja subsidi; dan/atau
  - b. data dan informasi pendukung lainnya.
- (3) Untuk pertama kali, besaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan kepada Bank Pelaksana ditetapkan sebesar:
  - a. kredit mikro 7% (tujuh persen) per tahun;
  - b. kredit ritel 3% (tiga persen) per tahun; dan
  - c. kredit tenaga kerja Indonesia 12% (dua belas persen) per tahun.





-6-

### Pasal 8

- (1) Perhitungan pembayaran Subsidi Bunga dilakukan berdasarkan besaran Subsidi Bunga dikalikan outstanding KUR dari waktu ke waktu.
- (2) Perhitungan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada Bank Pelaksana.
- (3) Bank Pelaksana mengajukan permohonan pembayaran Subsidi Bunga kepada KPA pada bulan berikutnya untuk pembayaran bunga yang telah jatuh tempo.
- (4) Dalam hal Sistem Informasi Kredit Program belum ditetapkan, perhitungan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bank Pelaksana.
- (5) Bank Pelaksana mengajukan permohonan pembayaran Subsidi Bunga kepada KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada bulan:
  - a. Februari untuk Subsidi Bunga bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan Januari;
  - b. Mei untuk Subsidi Bunga bulan Februari sampai dengan bulan April;
  - c. Agustus untuk Subsidi Bunga bulan Mei sampai dengan bulan Juli; dan
  - d. November untuk Subsidi Bunga bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober.

- (1) Permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai data pendukung sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Rincian tagihan Subsidi Bunga per jenis kredit sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

-7-

- c. Rekapitulasi tagihan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. Kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi Bank Pelaksana; dan
- e. Arsip data komputer Subsidi Bunga.
- (2) Arsip data komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diunggah oleh Bank Pelaksana ke dalam Sistem Informasi Kredit Program.
- (3) Dalam hal Sistem Informasi Kredit Program belum ditetapkan, data pendukung permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan salinan Rekening Koran Debitur KUR.
- (4) Kebenaran data pendukung permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bank Pelaksana.

## Pasal 10

- (1) KPA melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran Subsidi Bunga yang diajukan oleh Bank Pelaksana berdasarkan data debitur yang terdapat dalam Sistem Informasi Kredit Program.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh KPA dan Bank Pelaksana.
- (3) Pelaksanaan verifikasi atas permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.

- (1) KPA dapat meminta bantuan BPKP untuk melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran Subsidi Bunga yang diajukan oleh Bank Pelaksana.
- (2) Hasil verifikasi atas permohonan pembayaran Subsidi Bunga yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh BPKP dan Bank Pelaksana.



-8-

(3) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada kriteria yang disepakati bersama antara KPA dan BPKP serta sesuai standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.

#### Pasal 12

Sistem Informasi Kredit Program belum ditetapkan, data debitur yang digunakan mengacu pada data yang terdapat pada Bank Pelaksana.

#### Pasal 13

Kebenaran data debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 menjadi tanggung jawab sepenuhnya Bank Pelaksana.

#### Pasal 14

- (1) Dana Subsidi Bunga Tahun Anggaran 2015 untuk pertama kali dialokasikan dari sebagian alokasi anggaran belanja subsidi Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Tahun Anggaran 2015.
- (2) Tata cara pencairan dana Subsidi Bunga oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan APBN.

## **BAB IV**

## PEMERIKSAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

Untuk keperluan pemeriksaan dalam rangka monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite Kebijakan dan/atau Pelaksana wajib menyampaikan Bank informasi dan/atau data terkait pelaksanaan KUR kepada Pemerintah.

#### Pasal 16

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan penyaluran KUR yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Subsidi Bunga yang telah terbayarkan disetorkan kembali oleh Bank Pelaksana ke Kas Negara.



-9-

#### Pasal 17

KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan;
  - b. penundaan pembayaran subsidi; atau
  - c. penghentian perjanjian kerja sama.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan KPA.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPA.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak selalu dikenakan secara berurutan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara KPA dengan Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan atas Kredit Usaha Rakvat disalurkan yang telah sampai dengan 31 Desember 2014, sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sampai dengan berakhirnya masa penjaminan KUR sesuai Perjanjian Kerjasama Penjaminan antara KPA dengan Perusahaan Penjamin.





-10-

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1127

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

**BIRO UMUM** 

NIP 195904201984021001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI, KEUANGAN
NOMOR AG / PWK .05 / 2005
TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA
UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

## SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT

Kop Surat Bank Pelaksana								
Hal : Pe	(tempat),(tanggal) satu) berkas mohonan Pembayaran Subsidi Bunga dit Usaha Rakyat							
	a Pengguna Anggaran) ukan Kuasa Pengguna Anggaran)							
9	pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) olehsana), dengan ini kami mengajukan tagihan Subsidi Bunga							
Periode Sebesar	<ul><li>(diisi periode tagihan KUR)</li><li>(diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan dalam huruf)</li></ul>							
Pencairan atas tagiha	tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di:							
Nama Pemilik Rekenir NPWP Bank Nomor Rekening	g : (diisi rekening Bank Pelaksana) : (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Bank Pelaksana) : (diisi nama bank tempat rekening Bank Pelaksana) : (diisi nomor rekening Bank Pelaksana)							
Kebenaran data pend kami sepenuhnya.	akung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab							
Demikian kami sampa	kan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.							
	(diisi nama Bank Pelaksana) Direksi,							

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

(diisi nama Direksi Bank Pelaksana)

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM u.b.

KEPALA BAGIAN TUN KEMENTERIAN

GIARTO NIP 195904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR \4\(\rho\) / \8\(\kappa\) . O5 / 20\(\rho\)
TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA
UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

### RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO

Rincian Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR Mikro) dari ...(diisi nama Bank Pelaksana)... KUR Mikro Periode : ...(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR Mikro)...

								557			
	No Nama Debitur	1	Status Akad Kredit	Jangka	Jumlah Hari Outstanding KUR per Jenis Kredit			% Tingkat	Nilai		
No		Akad Kredit	B=Baru P=Perpanjangan S=Suplesi	Waktu Kredit	Bunga Outstanding	Kredit Modal	Kredit Investasi	% Bunga ke Debitur	% Subsidi	Nilai Tagihan	
			R=Restrukturisasi			Kerja			Bunga		
Sek	Sektor Usaha: (diisi nama sektor usaha)										
1											
2											
3											
Sek	tor Usaha : (diisi nama	a sektor usaha)	9								
1											
2											
3				8							
										£;	
Sek	tor Usaha : (diisi nama	a sektor usaha)				8					
1											
2											
3											



-2-

Sektor Usaha:	(diisi nama sektor usaha)			
1				1 12
2				
3				
		12.		
	Jumlah			

## Keterangan:

- 1. Subsidi Bunga KUR Mikro: (diisi Subsidi Bunga yang berlaku)
- 2. Rekapitulasi dibuat per sektor usaha;
- 3. Rekening Koran terlampir.

.....(diisi nama Bank Pelaksana)..... Direksi,

....(diisi nama Bank Pelaksana)....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

/ u.b.

KEPALA BAGIANT.U. KEMENTERIAN

GIARTO NIP 195904201984021001

1/2



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR \46/7MF.05 /20\5
TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA
UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

## RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT RITEL

Rincian Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Ritel (KUR Ritel) dari ...(diisi nama Bank Pelaksana)... KUR Ritel Periode : ...(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR Ritel)...

			Status Akad Kredit B=Baru P=Perpanjangan S=Suplesi R=Restrukturisasi	Jangka Waktu Kredit	Jumlah Hari	Outstanding KUR per Jenis Kredit		% Tingkat Bunga		Nilai	
No	No Nama Debitur	Tgl & Nomor Akad Kredit			Bunga Outstanding	Kredit Modal Kerja	Kredit Investasi	% Bunga ke Debitur	% Subsidi Bunga	Tagihan	
Sek	Sektor Usaha: (diisi nama sektor usaha)										
1											
2											
3											
200	2/							94			
Sek	tor Usaha : (diisi nama :	sektor usaha)									
1									-		
2					-						
3										4	
Sel	ctor Usaha : (diisi nama	sektor usaha)	••		, ,						
1								•			
2		· ·									
3											



-2-

¥					
Sektor Usaha:	(diisi nama sektor usa)	na)			
1	Н				
2					
3					
	J	umlah			

## <u>Keterangan</u>:

- 1. Subsidi Bunga KUR Ritel: (diisi Subsidi Bunga yang berlaku)
- 2. Rekapitulasi dibuat per sektor usaha;
- 3. Rekening Koran terlampir.

.....(diisi nama Bank Pelaksana)..... Direksi,

....(diisi nama Bank Pelaksana)....

 $\begin{array}{c} \text{MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,} \\ \text{ttd.} \end{array}$ 

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO NIP 195904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR (46/PWK.05/2015
TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA
UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

## RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT TENAGA KERJA INDONESIA

Rincian Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Tenaga Kerja Indonesia (KUR Tenaga Kerja Indonesia) dari ...(diisi nama Bank Pelaksana)...

KUR Tenaga Kerja Indonesia Periode : ...(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR Tenaga Kerja Indonesia)...

		Tgl & Kre  Nomor B=Baru  P=Perpanj S=Suplesi	Status Akad Kredit B=Baru P=Perpanjangan S=Suplesi R=Restrukturisasi	Jangka	Jumlah Hari	Outstanding KUR	% Tingkat	Nilai			
No	Nama Debitur			Waktu Kredit	Bunga Outstanding		% Bunga ke Debitur	% Subsidi Bunga	Tagihan		
Neg	Negara Tujuan : (diisi nama negara tujuan)										
1											
2					8						
3				*							
Neg	gara Tujuan : (diisi nam	na negara tuju	an)			4	19				
1											
2											
3											
Neg	gara Tujuan : (diisi nan	na negara tuju	an)				7				
1			la .								
2	15										
3									-		



# REPUBLIK INDONESIA

-2-

Negara Tujuan :	. (diisi nama negara	tujuan)		Ja.	
1					
2					
3					
		Jumlah			

## Keterangan:

- 1. Subsidi Bunga KUR Tenaga Kerja Indonesia: (diisi Subsidi Bunga yang berlaku)
- Rekapitulasi dibuat per negara tujuan;
- 3. Rekening Koran terlampir.

.....(diisi nama Bank Pelaksana)..... Direksi,

....(diisi nama Bank Pelaksana)....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN TULKEMENTERIAN

GIARTO NIP 195904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ¼6/PMK.C5 /2C15
TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA
UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

## REKAPITULASI TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO/RITEL/TENAGA KERJA INDONESIA

Rekapitulasi Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro/Ritel/Tenaga Kerja Indonesia dari ...(diisi nama Bank Pelaksana)...

KUR Mikro/Ritel/Tenaga Kerja Indonesia Periode : ...(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR Mikro/Ritel/Tenaga Kerja Indonesia)...

No	Sektor Usaha/Negara Tujuan	Plafon Penyaluran Kredit	Debet	Kredit	Saldo	Nilai Tagihan
1						
2						
						543
	Jumlah					

.....(diisi nama Bank Pelaksana)..... Direksi,

....(diisi nama Bank Pelaksana)....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM u.b.

KEPALA BAGIAN TUNKEMENTERIAN

NIP 195904201984021001

E